



**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
(SPKP)**

**KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

PERIODE MEI 2023



Digital Signature
mk-1615345030230526011320



LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tanggung jawab pemerintah dan korporasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum unit pelayanan publik yang baik, serta mempertegas hak, kewajiban dan perlindungan setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kualitas pelayanan, menyebabkan instansi pemerintah menjadi fokus utama yang dinilai oleh masyarakat. Oleh karenanya, instansi pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

Mahkamah Konstitusi selaku penyelenggara pelayanan publik juga wajib mengukur kinerja pelayanan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi yang diberikan kepada masyarakat, maka diperlukan penilaian dari penerima layanan Mahkamah Konstitusi. Penilaian yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Mahkamah Konstitusi terkait aspek apa saja yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, agar dapat menjadi gambaran perbaikan aspek apa saja yang diinginkan oleh penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi.

Merujuk hal di atas, maka pada tahun ini dilakukan pengukuran persepsi kepuasan pengguna layanan melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada lingkungan Mahkamah Konstitusi. Selain untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) juga merupakan bagian dari perwujudan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2. Tujuan

Kegiatan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) bertujuan untuk::

- a. Mengukur nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- b. Sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan pelayanan di unit kerja;





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

- c. Menyediakan data dukung evaluasi Zona Integritas melalui mekanisme dan standar yang sama dengan kualitas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN).





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. Variabel Survei

Berikut ini adalah variabel dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan:

1. Informasi pelayanan

Informasi pelayanan melalui media elektronik maupun non elektronik selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, mudah digunakan, serta memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.

2. Persyaratan pelayanan

Informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan serta penerapan prosedur/alur layanan sesuai yang diinformasikan.

4. Waktu penyelesaian pelayanan

Jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar dan penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

5. Tarif/biaya pelayanan

Biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk bila biaya pelayanan gratis.

6. Sarana dan prasarana

Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.

7. Kecepatan respon pelayanan

Kemampuan petugas dalam memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan, baik melalui tatap muka maupun melalui aplikasi layanan daring.





L A P O R A N

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) KEPANITERAAN

8. Konsultasi dan pengaduan

Sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan pelayanan mudah dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut jelas.

B. Kriteria Responden

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:

Rumus Krejcie:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841)

N = Populasi sebanyak 18

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)

d = 0,05

Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh adalah 18 responden.

C. Metode Pencacahan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem broadcast data. Broadcast data dilakukan melalui WhatsApp, SMS, Email, dan scan barcode.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Jenis Layanan


Berikut merupakan jenis layanan yang diperoleh dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP):

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
1	Layanan Pemeriksaan dan Pemberkasan Perkara (Penyiapan Bahan Putusan, Telaah Perkara, Berita Acara Sidang, Minutasi, Ikhtisar)	21	100%
	Total	21	100%

2. Profil Responden

Berikut merupakan karakteristik responden yang diperoleh dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP):

2.1. Jenis Kelamin




Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin






L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

2.2. Umur



Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Umur

2.3. Pendidikan Terakhir




Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

2.4. Pekerjaan Utama



Gambar 4. Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Tabel 1. Persentase Responden pada Pekerjaan Utama Lainnya

No	Pekerjaan Utama Lainnya
1	Hakim Konstitusi
2	Ketua Mahkamah Konstitusi
3	Pejabat negara
4	Hakim Konstitusi
5	Hakim Konstitusi
6	Hakim Konstitusi RI
7	Hakim Konstitusi
8	Hakim Konstitusi
9	hakim Konstitusi





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

3. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Kepaniteraan mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3.423**, dengan predikat **Baik**. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Unsur Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Informasi pelayanan	3,619	Sangat Baik
2	U2. Persyaratan pelayanan	3,524	Baik
3	U3. Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,429	Baik
4	U4. Waktu penyelesaian pelayanan	3,333	Baik
5	U5. Tarif/biaya pelayanan	3,143	Baik
6	U6. Sarana dan prasarana	3,571	Sangat Baik
7	U7. Kecepatan respon pelayanan	3,476	Baik
8	U8. Konsultasi dan pengaduan	3,286	Baik
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,423	Baik
	Nilai Konversi	85,57	Baik

Nilai unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Kepaniteraan apabila diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.






LAPORAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)

KEPANITERAAN




Gambar 5. Grafik Unsur Kepaniteraan

4. Pembahasan Unsur

Unsur yang dipakai dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui predikat kualitas pelayanan pada Kepaniteraan. Berikut adalah pembahasan mengenai jumlah persentase persepsi responden di setiap unsur:

4.1. U1. Informasi pelayanan



Gambar 5. Grafik Unsur Informasi pelayanan






L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

Tabel 3. Persentase Responden pada Unsur Informasi pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	8	38,10 %
4	Sangat Setuju	13	61,90 %
	TOTAL	21	100 %

4.2. U2. Persyaratan pelayanan



Gambar 6. Grafik Unsur Persyaratan pelayanan

Tabel 4. Persentase Responden pada Unsur Persyaratan pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0,00 %
2	Kurang Sesuai	0	0,00 %






L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

3	Sesuai	10	47,62 %
4	Sangat Sesuai	11	52,38 %
	TOTAL	21	100 %

4.3. U3. Sistem, mekanisme, dan prosedur



Gambar 7. Grafik Unsur Sistem, mekanisme, dan prosedur

Tabel 5. Persentase Responden pada Unsur Sistem, mekanisme, dan prosedur


No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Mampu	0	0,00 %
2	Kurang Mampu	0	0,00 %
3	Mampu	12	57,14 %
4	Sangat Mampu	9	42,86 %
	TOTAL	21	100 %





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

4.4. U4. Waktu penyelesaian pelayanan



Gambar 8. Grafik Unsur Waktu penyelesaian pelayanan

Tabel 6. Persentase Responden pada Unsur Waktu penyelesaian pelayanan


No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0,00 %
2	Kurang Sesuai	0	0,00 %
3	Sesuai	14	66,67 %
4	Sangat Sesuai	7	33,33 %
	TOTAL	21	100 %





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

4.5. U5. Tarif/biaya pelayanan



Gambar 9. Grafik Unsur Tarif/biaya pelayanan

Tabel 7. Persentase Responden pada Unsur Tarif/biaya pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sesuai	2	9,52 %
2	Kurang Sesuai	0	0,00 %
3	Sesuai	12	57,14 %
4	Sangat Sesuai	7	33,33 %
	TOTAL	21	99,99 %

Alasan yang diberikan responden pada unsur Tarif/biaya pelayanan:


- Tidak ada biaya
- Berperkara di MK Tanpa biaya. Gratis





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

4.6. U6. Sarana dan prasarana



Gambar 10. Grafik Unsur Sarana dan prasarana

Tabel 8. Persentase Responden pada Unsur Sarana dan prasarana


No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Mudah	0	0,00 %
2	Kurang Mudah	0	0,00 %
3	Mudah	9	42,86 %
4	Sangat Mudah	12	57,14 %
	TOTAL	21	100 %





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

4.7. U7. Kecepatan respon pelayanan



Gambar 11. Grafik Unsur Kecepatan respon pelayanan

Tabel 9. Persentase Responden pada Unsur Kecepatan respon pelayanan


No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Cepat	0	0,00 %
2	Kurang Cepat	0	0,00 %
3	Cepat	11	52,38 %
4	Sangat Cepat	10	47,62 %
	TOTAL	21	100 %





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

4.8. U8. Konsultasi dan pengaduan



Gambar 12. Grafik Unsur Konsultasi dan pengaduan

Tabel 10. Persentase Responden pada Unsur Konsultasi dan pengaduan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Mudah	0	0,00 %
2	Kurang Mudah	0	0,00 %
3	Mudah	15	71,43 %
4	Sangat Mudah	6	28,57 %
	TOTAL	21	100 %





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

5. Saran Responden

Saran responden mengenai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Kepaniteraan sebagai berikut:

No	Saran
1	Bagus.
2	Sudah sesuai, tingkatkan lagi
3	pertahankan kinerja yang baik, dan tingkatkan kinerja untuk menjadi lebih baik lagi
4	Pertahankan dan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat
5	Good job
6	Petugas pelayanan konsultasi perkara sebaiknya dipisahkan dengan petugas penerima perkara. Optimalkan Asisten Ahli Hakim Konstitusi.
7	Pertahankan yang sudah ada dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi.
8	Pelayanan sudah sangat baik, memuaskan dan Modern, terimakasih
9	Semoga pelayanannya lebih bagus.
10	Pertahankan dan ditingkatkan kembali pelayanan yg sudah ada, lakukan monitoring dan evaluasi agar kualitas pelayanan Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi semakin optimal.
11	Untuk kepaniteraan ke depannya tetap terbaik bahkan lebih baik lagi
12	Untuk pertanyaan mengenai biaya Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pilihan jawaban Gratis atau Tidak Ada Biaya. Mohon untuk disempurnakan dalam Survei berikutnya. Terima kasih.
13	Kepaniteraan sangat sigap dalam melaksanakan tugasnya. Teruskan.





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), maka rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Unsur : **U5. Tarif/biaya pelayanan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Bahwa salah satu asas hukum acara di Mahkamah Konstitusi, yaitu peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya.

- Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, telah ditegaskan bahwa pengajuan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi tidak dibebani biaya perkara.

Rencana tindak lanjut : Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal untuk memasukkan ketentuan mengenai peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya dalam setiap Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hukum acara untuk semua kewenangan kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, melalui Laman Mahkamah, atau kegiatan Diklat.

Selain itu, ke depannya perlu disempurnakan pada jenis pertanyaan atau pilihan jawaban bagi responden ketika melakukan survei serupa. Tidak adanya jawaban “tidak ada biaya atau gratis” belum terakomodir dalam pilihan jawaban bagi responden. Prinsipnya berperkara di Mahkamah Konstitusi tanpa dibebani biaya perkara karena telah dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mahkamah Konstitusi.

Waktu : Juni 2023

Penanggung jawab : Panitera Mahkamah Konstitusi dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Unsur : **U8. Konsultasi dan pengaduan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi : Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada unit kerja Kepaniteraan, pelayanan konsultasi tidak termasuk dalam kesepakatan penugasan yang diberikan pimpinan kepada unit kerja Kepaniteraan. Pelayanan konsultasi di Mahkamah, terutama kaitan dengan perkara, dapat dilaksanakan melalui daring





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

maupun luring, yang selama ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK), dan Kepala Pusat Asisten Ahli Hakim Konstitusi (Kapusasli)..

Rencana tindak lanjut

: Berkoordinasi dengan unit kerja Biro HAK dan Kapusasli .terkait dengan kejelasan pembagian tugas dalam pemberian layanan konsultasi perkara karena Layanan Konsultasi secara daring melalui Laman Mahkamah dikelola oleh Kapusasli dan Biro Humas, sementara Layanan Konsultasi secara luring (langsung) dan melalui telepon dikelola oleh Kepaniteraan dan Biro HAK diruang yang sama (Ruang Penerimaan Permohonan).

Diharapkan ke depan dapat dibuat ruang khusus Layanan Konsultasi secara luring (langsung) dan melalui telepon terpisah dari Ruang Penerimaan Permohonan dan dilayani oleh orang yang berbeda yaitu Analis Hukum sesuai dengan Kebijakan Pimpinan (dhi. Bp. Sekretaris Jenderal).

Waktu : Juni 2023

Penanggung jawab: Panitera Mahkamah Konstitusi, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK), dan Kepala Pusat Asisten Ahli Hakim Konstitusi (Kapusasli).





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama
Responden 1	Laki-Laki	16 - 25 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 2	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 3	Perempuan	26 - 35 th	D1-D2-D3-D4	PNS/TNI/Polri
Responden 4	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 5	Laki-Laki	> 65 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 6	Laki-Laki	> 65 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 7	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 8	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 9	Perempuan	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 10	Perempuan	56 - 65 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 11	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 12	Laki-Laki	46 - 55 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 13	Perempuan	46 - 55 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 14	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 15	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 16	Laki-Laki	> 65 th	S-2 ke atas	Lainnya





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

Responden 17	Laki-Laki	> 65 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 18	Laki-Laki	46 - 55 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 19	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 20	Perempuan	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 21	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya

**** Data Nama Lengkap, Email dan Nomor Telepon tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan data responden.**

B. Capture Aplikasi Survei

MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Dalam rangka mengukur Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan di **Kepaniteraan** Mahkamah Konstitusi. Bapak/Ibu diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai responden. Kami mengharapkan kejujuran, keterbukaan, dan jawaban yang objektif agar hasil dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Kerahasiaan informasi Bapak/Ibu dijamin berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Jawaban Bapak/Ibu akan diolah secara keseluruhan responden (bukan individu) sehingga tidak akan berdampak pada Bapak/Ibu.

Kami harap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk mengisi survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu besar artinya bagi perbaikan organisasi/lembaga ini dan bentuk nyata peran serta Bapak/Ibu dalam upaya mengukur Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan di Mahkamah Konstitusi.

Atas kesediaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.
Jika ada yang perlu dikonfirmasi terkait survei ini dapat menghubungi WhatsApp +62 895-3362-29033

Hormat kami,
Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

IKUT SURVEI





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
KEPANITERAAN

C. Link Akses Hasil Survei

Link dan barcode untuk validasi hasil Survei:

<https://spkp.surveiku.com/validasi-sertifikat/a41819ce-cda1-4416-8e30-6f8efd2af959>

